

JABATAN – KELAS JABATAN – PETA JABATAN - KEMENDAG  
2023

PERMENDAG NO. 11 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 222, LL KEMENDAG, 96 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas jabatan administrator dan jabatan pengawas pada unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Th. 2014; PERMENPANRB No. 34 Th. 2011; PERMENPANRB No. 39 Th. 2013; PERMENPANRB No. 1 Th. 2020; Permendag No. 101 Th. 2020; Permendag No. 44 Th. 2022; Permendag No. 29 Th. 2022; Permendag No. 55 Th. 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II Permendag No 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1617) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:
    - a. Nomor 47 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 903);
    - b. Nomor 13 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 323);
    - c. Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 693).

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 Maret 2023.  
- Lampiran : 93 hlm